

## DISHUB PEKANBARU MINTA PENGELOLA PARKIR PATUHI TARIF BARU



*Sumber gambar:*

<https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/dishub-pekanbaru-minta-pengelola-parkir-patuhi-tarif-baru>

Meskipun Peraturan Walikota (Perwako) tentang penyesuaian tarif parkir telah diteken Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, hingga kini tarif parkir di Pekanbaru masih belum mengalami penurunan.

Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar menegaskan, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera menyampaikan kebijakan ini kepada vendor-vendor pengelola parkir agar tarif baru segera diberlakukan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menginstruksikan pengelola parkir tepi jalan umum untuk menerapkan tarif baru sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dishub telah menyurati pihak pengelola dan memastikan juru parkir (jukir) memungut biaya parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan sosialisasi tarif parkir baru, ternyata penurunan tarif ini tak semudah menaikkan tarif parkir yang saat itu bisa diterapkan seketika setelah Perwako diteken. Markarius mengungkapkan, proses penurunan tarif parkir tersebut masih berlangsung secara bertahap.

Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso, Minggu (23/2/2025), menyatakan, pihaknya telah bersurat langsung kepada PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selaku pengelola parkir

tepi jalan umum. Surat itu dilayangkan segera setelah Perwako tentang penyesuaian tarif parkir ditandatangani. "Kami langsung mengirimkan surat sejak Perwako diteken. Kami juga telah berkoordinasi agar penyesuaian tarif parkir ini segera diterapkan sesuai regulasi yang baru," ujarnya.

Dalam surat tersebut, Dishub mencantumkan rincian tarif parkir terbaru sesuai dengan Perwako yang telah diterbitkan. Adapun tarif parkir di tepi jalan umum yang berlaku saat ini adalah kendaraan roda dua Rp1.000 per sekali parkir. Kendaraan roda empat Rp2.000 per sekali. Kendaraan roda enam Rp6.000 per sekali parkir.

"Kami tidak akan segan memberikan sanksi kepada juru parkir yang melakukan pelanggaran. Kami ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik demi kenyamanan masyarakat," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/dishub-pekanbaru-minta-pengelola-parkir-patuhi-tarif-baru>, "Dishub Pekanbaru Minta Pengelola Parkir Patuhi Tarif Baru", 23 Februari 2025; dan
2. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-14604849-2025-02-21-perwako-sudah-diteken-agung-nugroho-tapi-tarif-parkir-di-pekanbaru-masih-belum-turun-ini-kata-wawako.html>, "Perwako Sudah Diteken Agung Nugroho Tapi Tarif Parkir di Pekanbaru Masih Belum Turun, Ini Kata Wawako", 21 Februari 2025.

#### **Catatan:**

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penjelasan mengenai pajak/retribusi parkir sebagai berikut.
  1. Ketentuan Umum
    - 1) Pasal (1) angka (34) yang mengatur bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  2. Pengaturan Umum Pajak Dan Retribusi
    - 1) Pasal (2) yang mengatur bahwa Jenis Pajak terdiri atas :
      - a. Pajak Provinsi;

- b. Pajak Kabupaten/Kota
- 2) Pasal (3) ayat 4 yang mengatur bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Pasal (27) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- 4) Pasal (30) yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjelasan pasal 37, yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

## II. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pasal (65) ayat 1 yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal (65) ayat 2 yang mengatur bahwa Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
3. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota

berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

5. Lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<b>No</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
I	Parkir Kategori I		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	6.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
II	Parkir Kategori II		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	8.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
III	Parkir Kategori III		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
IV	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
V	Parkir Kategori V		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VI	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VII	Parkir Kegiatan Tertentu		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
VIII	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	150.000,00	Pertahun
	Kendaraan Roda 4 (empat)	250.000,00	Pertahun

III. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pasal (1) yang mengatur bahwa Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Pasal (2) yang mengatur bahwa dengan ditetapkannya tarif retribusi jalan umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, *maka lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan tidak berlaku.*
3. Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp 1.000	Sekali Parkir Kendaraan
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp 2.000	Sekali Parkir Kendaraan
3	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp 6.000	Sekali Parkir Kendaraan

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.